

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

#### **1.1. Kesimpulan**

- a. Perlindungan Hukum terhadap korban investasi ilegal adalah dengan menerapkan ketentuan Hukum Pidana yaitu Pasal 378 KUH tentang Penipuan. Selain itu dapat pula diterapkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (10)UU ITE.
- b. Upaya Polresta Malang dalam melindungi Masyarakat dari pelaku investasi ilegal adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar cerdas dalam memilih investasi. Kalau mau investasi harus memilih perusahaan yang jelas perijinanya, jangan tergiur untung besar, karena pelaku yang menawarkan keuntungan yang besar yang diluar kewajaran layak untuk dicurigai.

#### **1.2. Saran**

- a. Polresta Malang agar meningkatkan Sumber Daya Manusia terutama ahli-ahli IT yang selama ini bisa menjadi kendala dalam penelusuran Invesatsi Ilegal berbasis online.
- b. Masyarakat agar tidak tergiur dengan keuntungan yang besar, jangan tertipu dengan bujuk rayu pelaku, pastikan bahwa perusahaan investasi yang diikuti

adalah investasi yang legal dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Masyarakat harus cerdas dan kritis terhadap segala jenis tawaran investasi dari pelaku kejahatan investasi ilegal.

- c. OJK agar selalu memantau semua usaha yang tidak mendapat izin dari OJK dan menginformasikannya kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak menjadi korban.



**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

Detri Karya dan Syamsir Samsuddin, Makro Ekonomi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Irfan Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi , Jakarta: Alfabeta, 2014

Jogiyanto, Teori Portofolio Dan Analisis Investasi. Universitas Gajah Mada, 2015

Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta. Universitas Sebelas Maret, 2003

Philipus M. Hadjon, et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum

Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban, Surabaya, 2007

Sutawijaya & Zulfahm, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018: 53 – 62  
“Identifikasi Kecenderungan Persepsi Investasi”

Satijipto Raharjo, “Ilmu Hukum’, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Subekti dalam buku Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Mandar Maju, Bandung, 2012

Otoritas Jasa Keuangan, Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta: OJK, 2015,

## **B. JURNAL**

Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak, Super eminent Principle yang memerlukan pengertian dan tolok ukur Objektif, Jurnal Hukum, Vol.14 No.3, Juli 2008:343-358

Diana Tambunan dan Dina Hendarsih, Waspada Investasi Ilegal Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Dan Menejemen Akademi Bina Sarana Informatika, Vo.20 No.1 tahun 2022.

Luh Nila Warnani, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan, Jurnal Hukum Vol. 11 No. 21 Fakultas Hukum Udaya

Aldika Yafi Raharjo, Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi

Diana Tambunan dan Dina Hendarsih, Waspada Investasi Ilegal Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Dan Menejemen Akademi Bina Sarana Informatika, Vo.20 No.1 tahun 2022.

## **C. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang\_undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

**D. SKRIPSI**

Al Vionita Vivin Novarina, " Upaya Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Melalui Sistem Online di Polda DIY" (Skripsi--UNY, Yogyakarta, 2014), Diunduh taggal 28 Juni 2022

Mochammad Irfan Syaifuddin, " Analisis Yuridis Investasi “Bodong” dalam Perjanjian Investor Emas Dengan CV. Raihan Jewellery di Surabaya" Skripsi--Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2015

**E. KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA(KBBI)**

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 29 Juni 2022

**F. INTERNET**

Natasha, Apakah salah teknologi, <https://www.kompasiana.com/natashadeviena/5bbf35e2677ffb090b0a131a/apakah-salah-teknologi?page>, diunduh tanggal 27 Juni 2022

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220422073820-92-788104/melihat-perlindungan-negara-bagi-korban-investasi-ilegal>.  
Diunduh tanggal 10 Juli 2022

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online> . Diakses tanggal 28 Juni 2022

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-20-Entitas-Investasi-Ilegal-Dan-105-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin.aspx> , diunduh tanggal 28 Juni 2022

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-20-Entitas-Investasi-Ilegal-Dan-105-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin.aspx>. Di unduh tanggal 28 Juni 2022

<https://beritajatim.com/hukum-kriminal/polresta-malang-kota-tangkap-pelaku-penipuan-investa>, di unduh tanggal 28 Juni 2022

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-20-Entitas-Investasi-Ilegal-Dan-105-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin.aspx> ,diunduh tanggal 28 Juni2022